



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300 / 82 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN FASILITASI FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DAN FORUM KEGIATAN SEJENIS DI KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa guna menjaga kondusifitas wilayah dan menciptakan situasi keamanan serta ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, perlu diadakan pemantauan wilayah secara terpadu;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemantauan wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pembinaan dan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kegiatan Sejenis di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

(2)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan dan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kegiatan Sejenis di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengadakan koordinasi pembinaan dalam rangka melakukan kegiatan deteksi dini yang terpadu di masyarakat;
 - b. melakukan inventarisasi kegiatan yang menonjol di masyarakat yang mengancam terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

P

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 300/82 TAHUN 2022

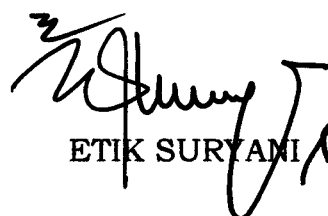
Tanggal : 4 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN FASILITASI FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DAN FORUM KEGIATAN SEJENIS DI KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2022**

NO.	JABATAN / INSTANSI/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggungjawab mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan.
5.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
6.	Karyono Hadi R, SE, MH NIP. 19660403 200604 1 014 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang kesekretariatan
7.	Agus Dwi Narmoko, SIP NIP. 19750802 200904 1 002 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Eko Surono, SH, MH NIP. 19791122 201001 1 010 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	2 (dua) orang anggota Komando Rayon Militer se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tuganya
10.	2 (dua) orang anggota Kepolisian Sektor se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tuganya
11.	12 (dua belas) orang Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tuganya
12.	Agus Sutyanto, S.Sos NIP. 19680813 200801 1 010 Pelaksana Analis Perlengkapan Intelijen pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tuganya
13.	Tukirin, SE NIP. 19721111 200701 1 010 Pelaksana Analis Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tuganya

BUPATI SUKOHARJO, f


ETIK SURYANI

2